

RENCANA STRATEGIS

2025-2029



(RENSTRA)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI JAMBI



Dinas
pmptsp
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi

www.dpmptsp.jambiprov.go.id

KATA PENGANTAR

Bismilaahirrohmaanirrohiim

Assalaamu'alaikumWr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 selesai disusun. Penyusunan Renstra ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Kementerian/Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah non-departemen diharuskan menyusun RENSTRA dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Menindaklanjuti amanat tersebut, DPM-PTSP Provinsi Jambi menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, dan diselaraskan dengan Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, dengan mengusung visi Provinsi Jambi ***“Terwujudnya Jambi lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Professional dibawah ridho Allah SWT”***.

Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan pencapaian Visi Misi Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 maka akan terus dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Kami berharap bahwa Rencana Strategis DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen strategis dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada periode tahun 2025-2029 serta dapat dilaksanakan secara konsisten dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh jajaran aparatur DPM-PTSP Provinsi Jambi yang pada gilirannya memberikan kontribusi manfaat bagi peningkatan dan perkembangan investasi di Provinsi Jambi. Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta perencanaan penganggaran untuk tahun 2025-2029. Implementasi lebih lanjut, Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi ini menjadi arahan dalam penetapan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi di Provinsi Jambi khususnya dibidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan petunjuk dalam mewujudkan visi, misi serta pencapaian sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Atas dukungan dari semua pihak diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Jambi, September 2025

Kepala,



DONNY ISKANDAR

Pembina Utama Madya
NIP. 19691125 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	V
DAFTAR GAMBAR	VII
DAFTAR GRAFIK.....	VIII

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang.....	7
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	11

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIA PERANGKAT DAERAH..... 14

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Jambi.....	20
2.1.2. Sumber daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Jambi.....	22
2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Jambi.....	27
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah Rencana Program dan Kegiatan.....	37
2.2 Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah.....	38
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
2.2.2. Isu Startegis	53

BAB III. TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 54

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 61

BAB V. PENUTUP..... 82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

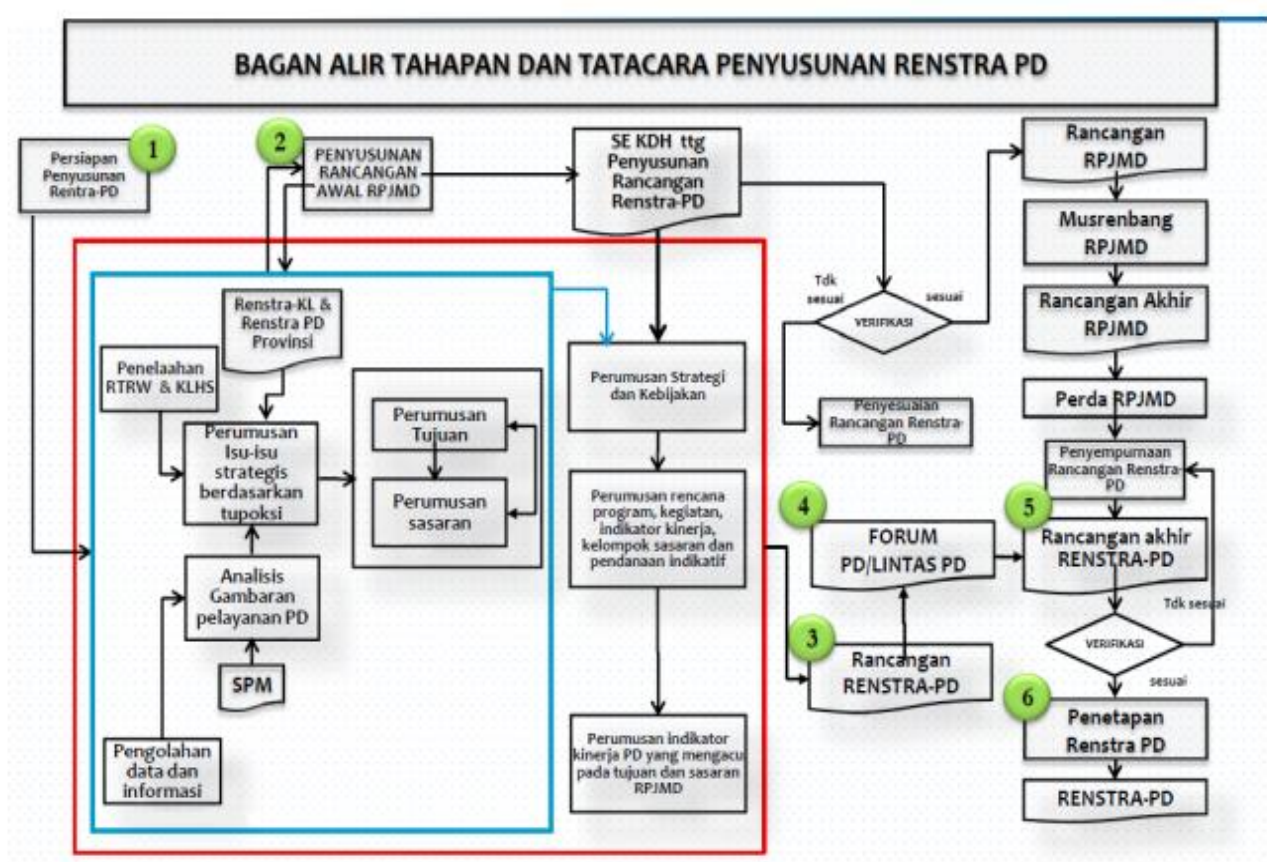
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2025- 2029) sehubungan dengan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Fungsi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Provinsi Provinsi Jambi Tahun 2025- 2029, Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), RTRW dan KLHS.

Proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.



Gambar 1.1
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 mencakup :

- 1. Tujuan Pokok dan Fungsi
- 2. Tujuan dan sasaran OPD

- 
3. Indikator dan Target Kinerja
 4. Nomenklatur Program dan Kegiatan

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 disusun dalam rangka pelaksanaan amanat :

1. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan lembaran negara RI Nomor 4724);
6. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha di Daerah
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

- 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 25. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 27. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;

- 
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029
 34. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
 35. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
 36. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;
 37. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005- 2025;
 38. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
 39. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12).
 40. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 41. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah;
 42. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 64 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jambi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 didalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi 2025 -2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsi;
2. Memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi;
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi program kerja antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait di Provinsi Jambi dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan dan peningkatan investasi penanaman modal.
4. Memberikan instrumen untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi tahunan maupun akhir periode Renstra.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2030 terdiri dari 7 (tujuh) BAB. Masing-masing BAB memuat beberapa sub bab sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Dasar Hukum Penyusunan
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
2.1.2.	Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
2.1.3.	Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
2.1.4.	Kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
2.2.2	Isu Strategis
BAB III	TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
3.2	Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



BAB V

PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal
- e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal
- f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A

- g. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B
- h. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
- i. UPTD
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

A. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 huruf b mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka mengoordinasikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatusahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan dinas sesuai ketentuan perundang undangan.

Sekretariat sesuai pasal 79 mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan dinas;
- b. Pengoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dinas;
- c. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga dinas;
- d. Pengoordinasian dalam penyusunan laporan dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri dari :

- 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 81 mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaannya;
- b. Melaksanakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, organisasi, kearsipan, perpustakaan, hukum dan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat, dan protokoler;
- c. Menyusun instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja ; dan

- d. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Bidang Perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melakukan kegiatan pengkajian, penyusunan dan pengembangan perencanaan penanaman modal, deregulasi penanaman modal dan pemberdayaan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Bidang Perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. Pengkajian penyusunan dan pengusulan deregulasi kebijakan penanaman modal di Daerah;
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan Badan Usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal di daerah; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Bidang Perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 huruf c terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

C. Bidang Promosi Penanaman Modal.

Bidang Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka pelaksanaan pengembangan promosi, pelaksanaan promosi dan penyiapan sarana dan prasarana promosi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Bidang promosi penanaman modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal di daerah;
- b. Perencanaan kegiatan promosi dan pengembangan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;

- c. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Bidang Promosi Penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 huruf c terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

D. Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal.

Bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta pengolahan data dan informasi penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang undangan .

Bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data penanaman modal; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 huruf c terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

E. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A.

Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan A mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang kebudayaan dan pariwisata, bidang kesehatan, bidang perencanaan dan pembangunan daerah, bidang kehutanan bidang pekerjaan umum dan perumahan, bidang koperasi dan UKM, bidang perkebunan dan bidang penanaman modal.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan , memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, pengadministrasi pelayanan menerbitkan perizinan dan non perizinan A/I;
- b. Pelaksanaan merencanakan, mengolah, memeriksa memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan A/II; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 huruf c terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

F. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang peternakan, bidang perhubungan dan LLAJ, bidang lingkungan hidup, bidang energy dan Sumber Daya Mineral, bidang kelautan dan perikanan, dan sosial dan tenaga kerja.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan B/I;
- b. Pelaksanaan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan B/II; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 huruf c terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

G. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pelayanan dibidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan yang berkenaan dengan pengaduan dan informasi layanan serta kebijakan, advokasi dan pelaporan layanan perizinan dan non perizinan.

Bidang pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan, fasilitasi, perencanaan, pengumpulan, perumusan, identifikasi, verifikasi, koordinasi, evaluasi, monitoring, perancangan, penyusunan, tindak lanjut, dokumentasi penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. Pelaksanaan, perencanaan pengumpulan, perumusan, verifikasi, analisis, fasilitasi perancangan, identifikasi, koordinasi, pengolahan, simplikasi, sinkronisasi, evaluasi, monitoring penyusunan kebijakan harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Pelaksanaan, fasilitasi, perencanaan, pengumpulan, perumusan, identifikasi, verifikasi, koordinasi, evaluasi, monitoring, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP).
- d. Pelaksanaan pengolahan, operasional, penginputan, pengarsipan data, dokumentasi, pemetaan wilayah, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, penciptaan (inovasi) pola layanan penyusunan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau , murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif dan ;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

DIII/DIV	3	
SMA	2	
SMP	-	
SD	-	

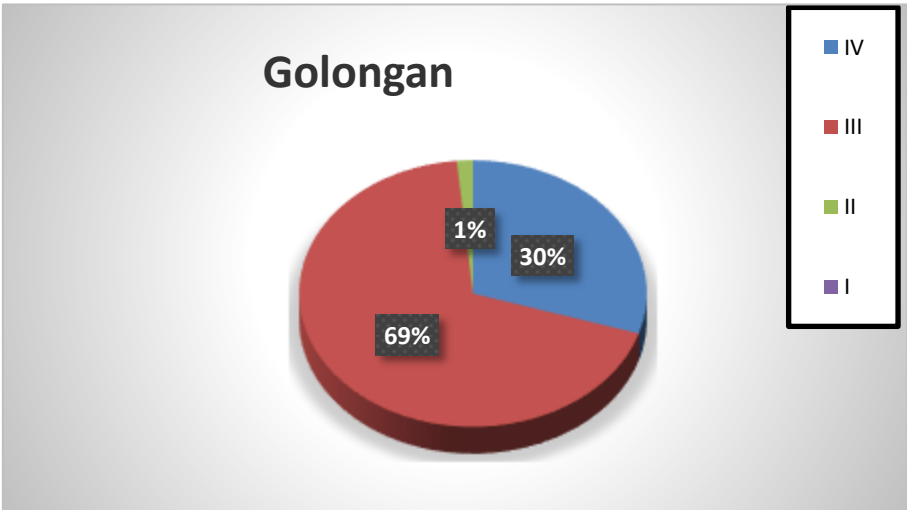
BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN		
PANGKAT/GOL	JUMLAH	KET
I	-	
II	1	
III	45	
IV	20	
BERDASARKAN JABATAN		
JABATAN	JUMLAH	KET
Eselon II	1	
Eselon III	7	
Eselon IV	1	
Jabatan Fungsional	34	
Staf	23	
BERDASARKAN JENIS KELAMIN		
JENIS KELAMIN	JUMLAH	KET
LAKI-LAKI	33	
PEREMPUAN	33	

Dari data di atas sumberdaya aparatur berdasarkan golongan, terlihat bahwa sebagian besar pegawai DPM-PTSP Provinsi Jambi pada Bulan Juni Tahun 2025 adalah Golongan III sebanyak 45 orang pegawai, Golongan IV sebanyak 20 orang pegawai, dan Golongan II sebanyak 1 orang pegawai hingga jumlah keseluruhan adalah 66 orang Pegawai.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta eksistensi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi menuju kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi saat ini mempunyai tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 66 (Enam puluh enam) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang tergambar dalam grafik berikut ini, menurut: eselon, jenis kelamin, pendidikan dan pangkat sebagai berikut :

Berdasarkan Golongan

Grafik 2.1. Pegawai Berdasarkan Golongan per Juni 2025



Dari grafik sumberdaya pegawai berdasarkan golongan diatas, terlihat bahwa sebagian besar pegawai DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah Golongan III sebesar 69% atau sebanyak 45 orang pegawai, untuk Golongan IV sebesar 30% atau sebanyak 20 orang, dan Golongan II sebesar 1 % atau sebanyak 1 orang pegawai.

Berdasarkan Tingkat Jabatan

Grafik 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan TK Jabatan



Dari grafik di atas terlihat bahwa susunan pegawai menurut tingkat jabatan, maka tingkatan jabatan fungsional yang paling banyak mencapai 52 % (34 orang) sedangkan staf 35% (23 orang) jabatan eselon IV sebanyak 1% (1 orang) eselon III sebanyak 11% (7 orang), dan eselon II sebanyak 1 orang setara dengan 1%.

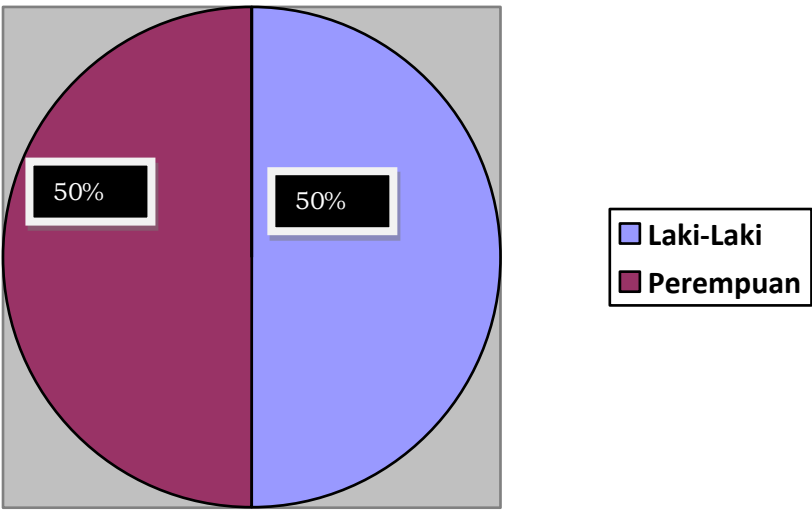
Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Grafik 2.3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Grafik diatas menunjukan sebagian besar pegawai di DPM-PTSP Provinsi Jambi berpendidikan S1 yaitu sebanyak 39 orang setara dengan 59%, dan pegawai yang berpendidikan S2 sebanyak 21 orang setara dengan 32 %, S3 sebanyak 1 orang setara dengan 2 % sedangkan pegawai yang berpendidikan SLTA sebanyak 2 orang setara dengan 3 %, dan D3 sebanyak 3 orang setara dengan 5 % dari total keseluruhan pegawai 66 orang.

Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Grafik 2.4. Berdasarkan Jenis Kelamin

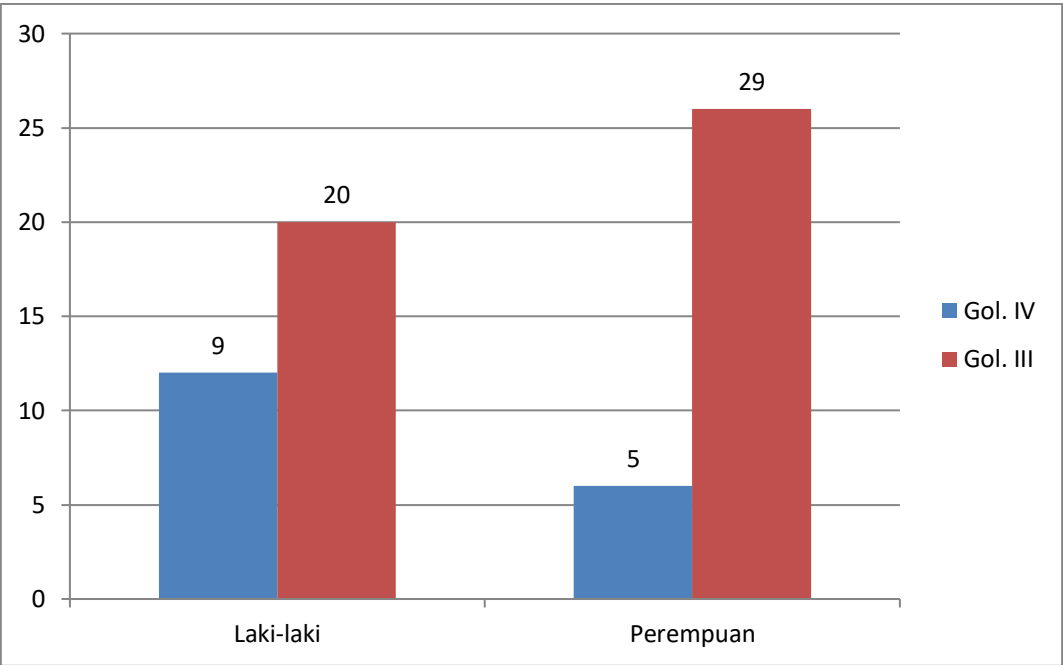


Susunan pegawai menurut jenis kelamin, maka DPM-PTSP Provinsi Jambi mempunyai pegawai yang berimbang antara laki-laki dan perempuan yaitu 50 % laki-laki atau sejumlah 33 orang dan 50 % perempuan atau sejumlah 33 orang.

2.2.2 Aset yang dikelola

Untuk menggerakkan roda kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi diperlukan sarana pendukung seperti: peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, meubelair, alat-alat studio, alat-alat komunikasi dan alat transportasi.

Saat ini sarana pendukung tersebut telah ada, namun diperlukan penambahan volume dan jenis sarana yang ada sebagai pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi kedepan.



Aset yang dikelola

Untuk menggerakkan roda kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi diperlukan sarana pendukung seperti: peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, meubelair, alat-alat studio, alat-alat komunikasi dan alat transportasi.

Saat ini sarana pendukung tersebut telah ada, namun diperlukan penambahan volume dan jenis sarana yang ada sebagai pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi kedepan.

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kerja DPM-PTSP Provinsi Jambi

No	Jenis/ Merk	Tahun	Jumlah	Kondisi
1	Mobil : - Mitsubishi Kuda - Kijang Innova E - Kijang Innova E - Daihatsu Xenia - Daihatsu Xenia - Kijang Innova E - Avanza 1300 G - Toyota Rush - Nissan X-Trail	2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 2019 2019	1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah	Rusak Berat Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
2	Sepeda Motor : - Honda Supra - Honda NF 125 TD - Honda Revo - Honda Supra - Jupiter Z - Jupiter MX	2005 2007 2008 2009 2009 2010	1 Buah 1 Buah 2 Buah 1 Buah 2 Buah 5 Buah	Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Selain itu untuk mendukung program dan kegiatan lainnya DPM-PTSP Provinsi Jambi memiliki peralatan kantor antara lain :

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Administrasi
DPM-PTSP Provinsi Jambi

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Telepon	1	Baik
2.	Telepon fax	1	Baik
3.	Telepon Interkom	3	Baik
4.	Meja kerja	78	Baik
5.	Kursi kerja	70	Baik
6.	Kursi Putar	15	Baik
7.	Filling Kabinet	21	Baik
8.	Meja Rapat	24	Baik
9.	Kursi Rapat	74	Baik
10.	Lemari Kayu	9	Baik
11.	Lemari Kaca	15	Baik
12.	Komputer PC	42	Baik
13.	Meja Komputer	12	Baik
14.	Laptop	39	Baik
15.	Printer	46	Baik
16.	Scanner	4	Baik
17.	Tv Samsung 43"	2	Baik
18.	Tv 21"	2	Baik
19.	Tv LG 29"	2	Baik
20.	Tv Samsung 55"	3	Baik
21.	Stavol	5	Baik

22.	Mesin Fotocopy Mini	2	Baik
23.	Kursi Lipat	19	Baik
24.	Kursi Komputer	2	Baik
25.	Rak	8	Baik
26.	Brangkas Besar	1	Baik
27.	Brangkas Sedang	1	Baik
28.	Brangkas Kecil	1	Baik
29.	Speaker Stand	4	Baik
30.	Stand Pidato	1	Baik
31.	Microfone+Kabel	2	Baik
32.	AC	44	Baik
33.	Infokus	6	Baik
34.	Layar Infokus	1	Baik
35.	Camera	1	Baik
36.	Handycam	1	Baik
37.	Soundsistem	1	Baik
38.	Kursi Sofa Tamu	6	Baik
39.	Meja Sudut	4	Baik
40.	UPS	10	Baik
41.	CCTV+ Aplikasi CCTV	3	Baik
42.	Papan Informasi	1	Baik
43.	Radio	1	Baik
44.	Kursi Putar Bar	5	Baik
45.	Perangkat Audio	1 set	Baik

Aset

Berdasarkan Neraca Per 31 Desember 2024, secara umum aset tetap berjumlah Rp. 9.229.034.482,- dengan akumulasi penyusutan Rp. 6.938.652.365,96 dan pada tahun berjalan aset tetap mengalami penyusutan sebesar Rp. 301.983.032,55 sehingga didapatkan nilai buku aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.290.382.116,04.

Terhadap akun peralatan dan mesin terdapat peningkatan, antara lain terdiri dari transaksi sebagai berikut:

- 1) Mutasi tambah Kendaraan Dinas Bermotor : Rp. 661.261.500,-
- 2) Mutasi kurang Kendaraan Angkutan Barang : Rp. 368.790.655,-
Rp. 292.470.845,-

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi

Dalam rangka menarik investor, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi merancang berbagai program dan kegiatan yang masing-masing mempunyai indikator kinerja. Kinerja ini dilihat dari apa yang selama ini sudah dilakukan, terutama berdasarkan

program-program yang ada pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026, berupa:

1. Program Pelayanan Penanaman Modal;
2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Program Promosi Penanaman Modal.

Sedangkan indikator kinerja pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 adalah :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Presentase Data Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi secara Elektronik;
3. Persentase Peningkatan Realisasi Investasi;
4. Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang sudah Memiliki NIB dan Melaporkan LKPM;
5. Persentase Peningkatan Rencana Investasi.

Lebih jelas tentang kinerja , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi selama tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPM-PTSP Provinsi Jambi diantaranya meningkatnya realisasi investasi PMDN/PMA di Jambi dimana jumlah realisasi investasi setiap tahun rata-rata diatas target Renstra, meningkatnya pelayanan perizinan secara efektif dalam bidang investasi dalam rangka peningkatan daya tarik investasi di Provinsi Jambi, sebagai mana tercantum dalam tabel dibawah ini :

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi

Dalam rangka menarik investor, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi merancang berbagai program dan kegiatan yang masing-masing mempunyai indikator kinerja. Kinerja ini dilihat dari apa yang selama ini sudah dilakukan, terutama berdasarkan program-program yang ada pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026, berupa:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;

- 
2. Program Promosi Penanaman Modal;
 3. Program Pelayanan Penanaman Modal;
 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

Sedangkan indikator kinerja pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 adalah :

1. Persentase Peningkatan Realisasi Investasi;
2. Persentase Peningkatan Rencana Investasi ;
3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat /Persentase ;
4. Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang sudah Memiliki NIB dan Melaporkan LKPM;

Lebih jelas tentang kinerja , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi selama tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPM-PTSP Provinsi Jambi diantaranya meningkatnya realisasi investasi PMDN/PMA di Jambi dimana jumlah realisasi investasi setiap tahun rata-rata diatas target Renstra,meningkatnya pelayanan perizinan secara efektif dalam bidang investasi dalam rangka peningkatan daya tarik investasi di Provinsi Jambi, sebagai mana tercantum dalam tabel dibawah ini :



Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi

Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pertumbuhan Realisasi Investasi				10 %	10 %	10 %	10 %	10 %		76,92%	36,23%	17,79%	4,49%					

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi

Tahun 2021 -2024

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata -rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Urusan																	
	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	0	4.312.581.413	4.467.016.237			0	3.977.351.368	4.002.093.690			0	92,23	89,59				

	Provinsi Jambi																	
	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	1.078.9 74.042	0	0	0	0	1.019.4 36.905	0	0	0	0	94,48	0	0	0	0		
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	0	8.919.37 9.472	9.570.60 0.946	9.511.67 4.915	10.457.8 92.246	0	7.876.44 5.468	9.119.10 5.111	9.365.05 2.042	9.831.49 9.817	0	88,31	95,28	98,46	94,01		
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	0	30.036.5 00	177.622. 800	142.324. 863	79.398.7 00	0	29.374.5 00	174.052. 000	142.265. 590	78.780.3 00	0	97,80	97,99	99,96	99,22		
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0	145.830. 149	0	0	0	0	138.016. 900	0	0	0	0	94,64	0	0	0		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	257.671. 960	199.116. 048	419.520. 245	248.520. 000	243.000. 000	204.565. 780	161.185. 818	194.794. 690	219.813. 084	214.042. 079	79,39	80,95	46,43	88,45	88,08		
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	0	170.027. 851	137.329. 011	137.329. 011	135.000. 000	0	169.124. 600	136.210. 900	136.913. 032	134.860. 276	0	99,47	99,19	99,70	99,90		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	187.717. 040	0	0	0	0	182.832. 000	0	0	0	0	98,98	0	0	0	0		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan/tuga s ASN	222.062. 000	264.283. 750	350.916. 550	334.852. 800	842.040. 000	222.062. 000	260.233. 750	350.916. 550	334.852. 800	838.020. 000	100	98,47	100	100	99,52		

	Penyediaan alat tulis kantor	92.549.080	0	0	0	0	92.518.000	0	0	0	0	99,97	0	0	0	0		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.821.350	29.763.100	26.214.360	20.378.200	13.192.000	28.448.000	29.760.600	26.172.000	20.346.800	13.171.800	92,30	99,99	99,84	99,85	99,85		
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	20.852.641	65.390.300	45.049.360	25.003.590	20.000.000	20.756.900	65.103.000	44.982.000	24.953.705	17.745.000	99,54	99,56	99,85	99,80	88,73		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0	221.301.007	324.650.156	138.555.695	109.491.400	0	218.416.500	323.567.000	136.831.216	71946.800	0	98,70	99,67	98,76	65,71		
	Penyediaan bahan logistik kantor	0	47.279.000	51.300.000	30.804.000	28.851.000	0	44.050.000	49.755.200	30.231.000	17.200.000	0	93,17	96,99	98,14	59,62		
	Penyediaan makanan dan minuman	73.450.500	0	0	0	0	72.234.500	0	0	0	0	98,35	0	0	0	0		
	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	196.849.971	187.696.483	287.625.209	257.765.310	154.073.455	196.019.725	153.071.586	252.670.807	257.762.349	126.988.292	99,58	81,55	87,85	100	82,42		
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	940.820.440	0	0	0	0	919.686.400	0	0	0	0	97,75	0	0	0	0		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	33.199.000	0	0	0	0	33.150.000	0	0	0	0	99,85	0	0	0	0		
	Pengadaan peralatan gedung kantor	391.268.800	0	0	0	0	386.236.000	0	0	0	0	98,71	0	0	0	0		

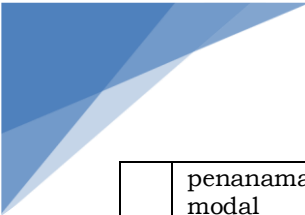
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	311.948.640	344.437.200	307.172.000	310.982.000	189.820.694	297.030.200	337.182.900	302.316.300	309.265.531	188.694.600	95,22	97,89	98,42	99,45	99,41		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	61.250.000	85.350.000	62.200.000	59.200.000	25.000.000	60.985.200	82.200.000	62.200.000	59.200.000	24.995.000	99,57	96,31	100	100	99,98		
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	143.154.000	569.141.400	0	0	49.980.000	142.285.000	562.840.000	0	0	49.800.000	99,39	98,89	0	0	99,64		
	Program peningkatan disiplin aparatur	61.750.000	0	0	0	0	60.500.000	0	0	0	0	97,98	0	0	0	0		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	61.750.000	0	0	0	0	60.500.000	0	0	0	0	97,98	0	0	0	0		
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	16.988.400	0	0	0	0	16.988.400	0	0	0	0	100	0	0	0	0		
	Pendidikan dan pelatihan formal	16.988.400	9.000.000	45.032.000	29.975.250	35.050.000	16.988.400	9.000.000	29.809.903	29.431.001	7.050.000	100	100	66,20	98,18	20,11		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	108.813.900	0	0	0	0	108.547.600	0	0	0	0	99,76	0	0	0	0		
	Sinkronisasi perencanaan	108.813.900	0	0	0	0	108.547.600	0	0	0	0	99,76	0	0	0	0		

	dan penganggaran DPMPTSP																	
	Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	615.217 .330	0	0	0	0	607.390 .380	0	0	0	0	98,73	0	0	0	0	0	
	Koordinasi Pembinaan Perizinan dan PTSP di Provinsi Jambi	15.141.5 00	0	0	0	0	14.867.0 00	0	0	0	0	98,19	0	0	0	0	0	
	Survey I ndeks Kepuasan Konsumen	76.750.0 00	0	0	0	0	76.309.2 00	0	0	0	0	99,43	0	0	0	0	0	
	Kegiatan Pemantauan Sinkronisasi dan Implementasi Perizinan	59.583.3 00	0	0	0	0	59.583.3 00	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	
	Advokasi permasalahan penanaman modal	49.705.0 00	0	0	0	0	47.035.6 50	0	0	0	0	94,63	0	0	0	0	0	
	Forum Komunikasi Penanaman Modal	72.131.4 00	0	0	0	0	71.081.4 00	0	0	0	0	98,54	0	0	0	0		
	Kegiatan percepatan penyelesaian perizinan	106.346. 900	0	0	0	0	103.064. 600	0	0	0	0	96,91	0	0	0	0		
	Peningkatan pengawasan dan pengendalian	30.271.2 50	0	0	0	0	30.271.2 50	0	0	0	0	100	0	0	0	0		

	penanaman modal																	
	Forum mediasi konflik perusahaan PMA/PMDN	11.154.600	0	0	0	0	11.154.600	0	0	0	0	100	0	0	0	0		
	Fasilitasi penyusunan kebijakan perizinan	19.067.900	0	0	0	0	18.967.900	0	0	0	0	99,48	0	0	0	0		
	<i>Program pelayanan penanaman modal</i>	0																
	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	0	311.000.274	226.123.650	187.103.650	80.619.800	0	295.635.100	216.824.069	185.014.913	77.429.909	0	95,06	95,89	98,88	96,04		
	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	0	453.000.000	245.000.000	190.399.950	65.619.899	0	414.662.600	232.332.205	190.399.950	65.613.999	0	91,54	94,83	100	99,99		
	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan berusaha	0	0	332.000.000	255.000.000	65.619.600	0	0	296.629.500	255.000.000	65.612.953	0	0	89,35	100	99,99		

	terintegrasi secara elektronik																	
	<i>Program promosi penanaman modal</i>																	
	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	0	146.239.200	414.999.962	363.549.291	65.620.101	0	142.760.576	388.944.688	362.316.791	65.378.680	0	97,62	93,72	99,66	99,63		
	Temu usaha dan promosi investasi dalam negeri	66.088.130	0	0	0	0	66.088.130	0	0	0	0	100	0	0	0	0		
	Temu usaha dan promosi investasi luar negeri	25.740.700	0	0	0	0	25.740.700	0	0	0	0	100	0	0	0	0		
	<i>Program pengembangan Iklim penanaman modal</i>	0						0					0					
	Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah provinsi	0	139.568.500	226.999.934	170.359.900	55.619.800	0	132.208.800	225.109.922	170.076.079	51.879.800	0	94,73	99,17	99,83	93,28		
	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi	0	147.924.651	0	0	250.000.000	0	133.515.720	0	0	248.172.300	0	90,26	0	0	99,27		

	Peningkatan kerjasama strategis untuk pengembangan investasi provinsi jambi (kemitraan)	21.896.400	0	0	0	0	21.896.400	0	0	0	0	100	0	0	0	0		
	Penyusunan pemetaan investasi provinsi jambi	11.760.000	0	0	0	0	11.760.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0		
	Harmonisasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	49.580.250	0	0	0	0	49.570.250	0	0	0	0	99,98	0	0	0	0		
	<i>Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal</i>																	
	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal/penyelesaian permasalahan dan hambatan yg dihadapi pelaku usaha	0	130.132.000	0	0	161.051.000	0	117.287.433	0	0	101.373.000	0	90,13	0	0	62,94		
	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan	0	362.079.450	531.384.444	657.806.250	663.703.434	0	253.648.000	484.552.694	586.821.066	655.577.804	0	70,05	91,19	89,21	98,78		



	penanaman modal																	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	0	253.984.550	255.876.556	548.586.710	296.827.000	0	228.072.985	210.253.262	546.885.146	283.104.000	0	89,80	82,17	99,69	95,38		
	TOTAL	2.822.564.112	13.231.960.885	14.037.617.183	13.620.171.385	14.087.470.129	2.732.549.685	11.853.796.836	13.121.198.801	13.363.432.095	13.228.936.409	96,81	89,58	93,47	98,12	93,91		

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Jambi sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pada Bab ini, dijelaskan mengenai isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada DPM-PTSP Provinsi Jambi.

Isu-isu strategis tersebut merupakan tantangan ke depan sebagai rencana tindak lanjut suatu upaya untuk dapat memperbaiki, mempertahankan dan menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Dalam hal ini adalah upaya peningkatan investasi dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang sudah ada serta menarik investasi baru.

Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika seperti berikut ini :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi

Berikut identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi DPM-PTSP Provinsi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	- Pembentukan PTSP di bawah lembaga yang menangani bidang penanaman modal - Adanya SOP yang jelas untuk setiap Izin/non izin yang diterbitkan.	- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal - SOP Pelayanan Perizinan	- Tersedianya peraturan perundang-undangan yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; - Sarana dan prasarana kantor belum memenuhi standar yang dibutuhkan	Tuntutan dunia usaha menyangkut jaminan keamanan dan kepastian hukum sampai saat ini belum terpenuhi	- Belum semua kewenangan provinsi di bidang perizinan dilimpahkan ke PTSP. - Tim teknis perizinan masih berada di Instansi masing-masing, sehingga memperpanjang birokrasi dalam pemberian perizinan. - Proses rekomendasi teknis masih memerlukan waktu yang lama.
Kebijakan Penanaman Modal	Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan yang bersifat lintas Kab/Kota dalam bidang penanaman modal	- Naskah RUPM Provinsi Jambi; - RKPPMD dan temu usaha kemitraan	Sebaran investasi PMA/PMDN Masih terkonsentrasi pada Daerah tertentu(tidak merata)	Pengaturan (regulasi) mengenai penanaman modal baik PMA maupun PMDN	Belum adanya sinkronisasi kebijakan dan perencanaan program kegiatan yang akan dirancang untuk tahun berikutnya dalam mempersiapkan materi pra Musrenbang yang akandatang
Kerjasama Penanaman Modal	Temu usaha antara usaha besar dan kecil melalui Kemitraan /kerjasama penanam modal PMA dan PMDN	- Fasilitasi Temu Usaha - MoU (Momerandum of Under-standing) kerja sama/ Kemitraan	Adanya program dan kegiatan kerja sama strategis antara usaha besar dan kecil menengah	Minat investor baik lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya di Jambi masih tinggi	Masih relatif sedikit realisasi kerjasama penanaman modal yang dinyatakan dengan MoU
Promosi Penanaman Modal	Informasi promosi penanaman modal daerah masih belum reintegrasi	Buku/videoprofil peluang usaha/investasi di Provinsi Jambi	- Adanya komitmen dari unsur pimpinan untuk menunjang pelaksanaan tugas; - Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia	Banyak dan beragamnya event promosi di dalam maupun di luar negeri	Biaya promosi tinggi, masih rendahnya partisipasi daerah untuk mengupdate informasi data peluang usaha/investasi, profil proyek unggulan/ prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra dan prosedur penanaman modal
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Masih kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap investor - Masih rendahnya koordinasi dalam kegiatan pemantauan penanaman modal;	Realiasi perijinan dalam bentuk Ijin Usaha Tetap/Industri (IUT/IUI) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semesteran dan tahunan	Tersedianya pedoman Standarisasi Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan koordinasi promosi dan penanaman modal daerah yang baku	Rekomendasi ijin persetujuan investasi bagi investor asing dan dalam negeri	PMA/PMDN yang telah memperoleh Surat Perijinan Penanaman Modal (SPPM) dari pemerintah dan sudah berproduksi komersial dan atau habis masa jadwal penyelesaian proyeknya tapi belum

					merealisasikan perijinannya dalam bentuk Ijin Usaha Tetap/Industri (IUT/IUI)
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	- Masih perlu sinkronisasi data penanaman modal antara BKPM , BI dan BPS	- DPM-PTSP Provinsi Jambi dapat memberikan informasi penanaman modal di Provinsi Jambi, melalui buku/video profil potensi/ peluang investasi di Provinsi Jambi.	- DPM-PTSP terbatas pada data penanaman modal dalam rangka PMA/PMDN (fasillitasi) dan data-data selain PMA/ PMDN masih tersebar di berbagai institusi.	Perkembangan teknologi yang semakin meningkat sehingga harus selalu up to Dae	- Belum tersedianya fasilitas yang memudahkan pelaporan kegiatan penanaman modal; - Belum tersedianya data dan informasi pelaporan penanaman modal dari seluruh profil proyek penanaman modal bidang-bidang usaha unggulan/priorita s dan potensial secara efektif dan efisien serta akurat dan akuntabel; - Masih rendahnya jumlah penanam modal yang sadar akan kewajibanya untuk membuat LKPM semesteran dan tahunan; - Data yang dicatat di DPM-PTSP terbatas pada data PM dalam rangka PMA/ PMDN (fasillitasi) dan data-data selain PMA/ PMDN masih tersebar di berbagai institusi
Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	Terbatasnya Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan ketentuan dan pengembangan Penanaman Modal	- Diklat SPIPISE; - Pengembangan website DPM-PTSP Provinsi Jambi - Diklat PTSP - Diklat pelaksanaan ketentuan penanaman modal - Bintek LKPM	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur DPM-PTSP Provinsi Jambi	Dibutuhkan profesionalisme yang tinggi dalam manajemen promosi dan pelayanan penanaman modal	- Kurangnya profesionalisme staf dalam melaksanakan tugas - Seringnya terjadi rolling staf/ mutasi staf sehingga staf yang telah dididik/ dilatih tidak bisa menerapkan ilmu yang telah diperolehnya.

Identifikasi permasalahan pada DPM-PTSP Provinsi Jambi, sebagaimana tertera di atas dalam kaitan pelaksanaan tugas dan fungsinya terdiri dari beberapa aspek kajian/pelayanan dasar, diantaranya adalah :

- Pelayanan penanaman modal permasalahannya adalah belum semua kewenangan provinsi dalam hal perizinan dilimpahkan ke DPM-PTSP Provinsi Jambi sehingga akan memperpanjang rantai birokrasi dan menambah biaya bagi investor, demikian juga mengenai keberadaan tim teknis yang masih berada di instansi

bersangkutan, belum ditempatkan dalam satu wadah sehingga mempersingkat dan mempermudah birokrasi.

- Kebijakan Penanaman Modal permasalahannya adalah Belum adanya sinkronisasi kebijakan dan perencanaan program kegiatan yang akan dirancang untuk tahun berikutnya dalam mempersiapkan materi pra-Musrenbang yang akan datang.
- Belum dimanfaatkannya secara maksimal (optimal) temu usaha / kemitraan yang difasilitasi oleh DPM-PTSP Provinsi Jambi, oleh lembaga/stake holder penanaman modal yang berada di daerah.
- Promosi penanaman modal permasalahannya adalah biaya promosi tinggi, masih rendahnya partisipasi daerah untuk mengupdate informasi data peluang usaha/investasi, profil proyek unggulan/prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra dengan UMK dan prosedur penanaman modal.
- Pengendalian pelaksanaan penanaman modal permasalahannya adalah banyak pengusaha PMA/PMDN yang telah memperoleh Surat Perizinan Penanaman Modal (SPPM) dari pemerintah dan sudah berproduksi komersial dan atau habis masa jadwal penyelesaian proyeknya tapi belum merealisasikan perizinannya dalam bentuk Izin Usaha Tetap/Industri (IUT/IUI).
- Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal permasalahannya adalah belum tersedianya fasilitas yang memudahkan pelaporan kegiatan penanaman modal; belum tersedianya data dan informasi pelaporan penanaman modal dari seluruh profil proyek penanaman modal bidang-bidang usaha unggulan/prioritas dan potensial secara efektif dan efisien serta akurat dan akuntabel; masih rendahnya jumlah penanam modal yang sadar akan kewajibannya untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulanan, semesteran dan tahunan; Data yang dicatat di DPM-PTSP terbatas pada data penanaman modal dalam rangka PMA/PMDN (fasilitasi) dan data-data selain PMA/PMDN masih tersebar di berbagai institusi.
- Keterbatasan sumber daya aparatur dalam mengelola dan melakukan pelayanan penanaman modal secara profesional

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah DPM-PTSP Provinsi Jambi diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Provinsi Jambi Tahun 2024-2029, yaitu :

Visi :

“Mewujudkan Jambi mantap tertib, Amanah dan Profesional dibawah ridho Allah SWT”

Misi :

“ Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman Tertib, Amanah dan Profesional dibawah ridho Allah SWT”

dan untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang akan ditempuh, antara lain sebagai berikut :

- 1) Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang efektif dan efisien.**
- 2) Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktifitas Bidang pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata.**
- 3) Memantapkan keban Kualitas sumber Daya manusia.**

Berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Jambi 2024-2029, maka misi kedua **Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktifitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata** masuk dalam Renstra Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi.

Misi kedua Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktifitas Bidang pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata, Peningkatan perekonomian daerah adalah poin penting yang harus diusahakan. Ketika ekonomi daerah meningkat, maka taraf hidup dan kondisi masyarakatnya akan dapat ditingkatkan pula. Hal ini bisa dicapai jika pemerintah daerah mampu berperan aktif melakukan cara-cara efektif yang dapat mendorong tumbuhnya perekonomian daerah kemudian untuk menunjang

pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah, maka arah kebijakan pembangunan ke depan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumber daya alam terbaharukan, menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan produksi untuk penguatan sistem ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat petani/nelayan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan investasi daerah baik pemerintah, swasta maupun BUMD, dan pemanfaatan IPTEKIN untuk mendorong daya serap tenaga kerjamaka sasaran dalam bidang investasi yang ingin dicapai diantaranya adalah Peningkatan investasi daerah melalui iklim investasi yang kondusif dan penyediaan infrastruktur yang berdaya saing, Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Peningkatan kinerja BUMD agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dan Peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi produktif guna menciptakan lapangan kerja dan menurunkan pengangguran.

Selanjutnya berdasarkan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jambi periode Tahun 2024-2029, dan dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPM-PTSP yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut dalam table berikut ini:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong DPM-PTSP Provinsi Jambi Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Mewujudkan Jambi mantap tertib, Amanah dan Profesional dibawah ridho Allah SWT”				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Pengham bat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1	Misi 2 : Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktifitas Bidang pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata.			
	Program Pelayanan Penanaman Modal	- Belum semua kewenangan provinsi di bidang perizinan dilimpahkan ke DPMPTSP. - Tim teknis perizinan masih berada di Instansi masing-masing, sehingga memperpanjang birokrasi dalam pemberian perizinan.	Kemampuan Sumber Daya Manusia yang belum maksimal	Minat pelaku Usaha untuk mengajukan izin cukup tinggi
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Belum Tersedianya peta potensi yang update setiap tahunnya secara lengkap untuk 11 kabupaten/kota	Kemampuan keuangan daerah tidak semua bisa mendukung ketersediaan peta potensi investasi	Adanya Daerah kabupaten/kota memiliki potensi yang dapat diunggulkan
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Masih ada Pelaku usaha yang kurang aktif dalam melaporkan LKPM secara berkala	Kemampuan admin perusahaan yang berbeda – beda dalam memahami pentingnya LKPM	Telah disediakan jalur coaching clinic untuk pelaku usaha yang masih kurang memahami tatacara melaporkan LKPM
	Program promosi Penanaman Modal	Biaya promosi tinggi, masih rendahnya partisipasi daerah untuk mengupdate informasi data peluang usaha/investasi, profil proyek unggulan/ prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk	Anggaran promosi dan business meeting relatif kecil dan kurangnya dukungan	Banyaknya event promosi dan business meeting baik di dalam maupun di luar negeri serta beragamnya potensi investasi yang dapat dipromosikan

		bermitra dan prosedur penanaman modal	legislatif untuk pelaksanaan promosi investasi	
--	--	---------------------------------------	--	--

Untuk mencapai visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2025 – 2029, yakni Mewujudkan Jambi mantap tertib, Amanah dan Profesional dibawah ridho Allah SWT”

DPM-PTSP terkait pada Misi kedua yaitu,:

- 2. Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktifitas Bidang pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata.

Untuk mencapai hal tersebut di atas ada 4 (Empat) program yang dilaksanakan oleh DPM-PTSP, yaitu :

- (1) Program Pelayanan Penanaman Modal**
- (2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**
- (3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**
- (4) Program promosi Penanaman Modal**

Dalam Program pelayanan penanaman Modal permasalahan yang dihadapi DPMPTSP diantaranya adalah Dukungan dan kebijakan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif kurang tersosialisasi secara merata, hal ini disebabkan kemampuan sumber daya manusia yang masih kurang maksimal.

Dalam program pengembangan iklim penanaman modal permasalahan yang dihadapi DPM-PTSP diantaranya adalah kurang tersosialisasinya dukungan dan kebijakan dalam rangka penciptaan iklim investasi yang kondusif, baik kebijakan ataupun regulasi maupun dukungan Pemerintah Daerah, sebagai upaya pemberian kemudahan berinvestasi di Provinsi Jambi. Demikian juga kondisi infrastruktur dasar yang masih belum memadai terutama di wilayah pemekaran padahal potensi yang dapat dikembangkan di wilayah tersebutrelatif cukup besar. Selain itu letak geografis Provinsi Jambi yang strategis merupakan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jambi. Posisi Provinsi Jambi strategis, karena dekat pada titik pertumbuhan segitiga kawasan pembangunan yaitu,

pertumbuhan regional IMT-GT (*Indonesia, Malaysia dan Thailand-Growth Triangle*) dan IMS-GT (*Indonesia, Malaysia dan Singapura – Growth Triangle*). Dengan demikian posisi Provinsi Jambi mempunyai keunggulan komperatif jika dibandingkan dengan Provinsi Lain. Letak tersebut dapat membawa konsekuensi pada biaya transportasi yang lebih rendah dibandingkan dengan pelabuhan lain di Indonesia.

Dalam Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal permasalahan yang dihadapi DPMPTSP diantaranya adalah Pengawasan terhadap perusahaan belum maksimal disebabkan Jumlah sarana dan anggaran yang belum mumpuni .

Sedangkan permasalahan yang dihadapi DPM-PTSP pada program promosi penanaman modal investasi diantaranya tidak adanya sinergitas kegiatan promosi dan *business meeting* antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Kab/Kota, ditambah lagi biaya yang cukup tinggi sementara anggaran untuk promosi sangat terbatas. Hal ini juga merupakan faktor penghambat bagi pelaksanaan promosi dan *business meeting* yang anggarannya relatif kecil baik pada APBD Provinsi maupun APBD Kab/Kota. Terhadap hal ini dukungan dari legislatif sangat kita butuhkan mengingat kegiatan promosi potensi dan peluang investasi kepada investor baik di dalam maupun di luar negeri harus kita lakukan dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di Provinsi Jambi.

2.3 Telaahan Renstra K/L

Berdasarkan sasaran Renstra BKPM Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024 permasalahan pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi serta faktor penghambat dan pendorongnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Visi : Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong				
No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1	Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Regulasi dan sarana prasarana penanaman modal di daerah masih belum memadai (minim)	Persepsi investor terhadap iklim investasi telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor untuk menanamkan modalnya atau menunda realisasi rencana investasinya.	Adanya Perda Insentif PM dan perbaikan regulasi yang semakin mempermudah proses dan menyederhanakan rentang waktu pelayanan investasi di Indonesia.
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Pelayanan perizinan dan non perizinan belum optimal, karena tim teknis masih tersebar pada beberapa instansi teknis	Belum semua kabupaten/kota memiliki institusi penanaman modal yang terintegrasi dengan pelayanan terpadu satu pintu sebagai layanan kemudahan bagi investor untuk mengurus perizinan dalam rangka menanamkan modalnya di Provinsi Jambi;	Mendorong percepatan pembentukan instansi penanaman modal di kab/kota yang terintegrasi dengan PTSP sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25/007 tentangPenanaman Modal, serta Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang (PTSP)
3	Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM	Prasarana penunjang kerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi pada DPM-PTSP belum memadai dan perlu mendapat perhatian yang lebih serius	Kurangnya jumlah personil aparatur dan kompetensi teknis yang dimiliki personilDPM-PTSP Provinsi Jambi	Adanya peluang peningkatan kemampuan SDM Aparatur secara teknis dan fungsional melalui diklat/pelatihan-pelatihan
4	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	PMA/PMDN yang telah memperoleh Surat Perijinan Penanaman Modal (SPPM) dari pemerintah dan sudah berproduksi komersial dan atau habis masa jadwal penyelesaian proyeknya tapi belum merealisasikan perijinannya dalam bentuk Ijin Usaha Tetap/Industri (IUT/IUI)	Masih kurangnya kesadaran perusahaan PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM serta adanya kekhawatiran bahwa data LKPM akan dijadikan dasar pengenaan pajak	Adanya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM dan merealisasikan proyek-proyek yang telah mendapatkan persetujuan
S	Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	Pelayanan promosi investasi yang belum terintegrasi	Anggaran promosi investasi yang terbatas	Sinkronisasi dan koordinasi antar instansi dalam melakukan kegiatan promosi terpadu dalam dan luar negeri,dengan pemanfaatan teknologiinformasi.
6	Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk melaksanakan kerja sama internasional	Regulasi mengenai kewenangan untuk melakukan kerja sama internasional bukanlah merupakan kewenangan daerah	Terjalinnnya kerjasama dan komitmen yang terpadu antara stakeholder penanaman modal
7	Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas	Perlunya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antaraBKPM RI denganDPM-PTSP Provinsi Jambi	Belum ditetapkannya Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) Provinsi Jambi dalam suatu Kebijakan	Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Nasional sudah diterbitkan sebagai pedoman penyusunan RUPMD

Berdasarkan sasaran renstra BKPM permasalahan yang dihadapi DPM-PTSP Provinsi Jambi diantaranya adalah :

Pertama, regulasi dan sarana prasarana penanaman modal di daerah masih belum memadai terutama dalam rangka menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing, disamping itu sejumlah faktor yang dinilai menghambat investasi antara lain adanya gangguan keamanan di beberapa wilayah yang meskipun bersifat lokal namun dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap iklim investasi nasional, hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor untuk berinvestasi atau menunda realisasi rencana investasinya;

Kedua, Pelayanan perizinan dan non perizinan belum optimal, karena tim teknis masih tersebar pada beberapa instansi teknis. Disamping itu Belum semua kabupaten/kota memiliki institusi penanaman modal yang terintegrasi dengan pelayanan terpadu satu pintu sebagai layanan kemudahan bagi investor untuk mengurus perizinan dalam rangka menanamkan modalnya di Provinsi Jambi, sehingga ini merupakan salah satu penghambat dalam pelayanan perizinan dan non perizinan;

Ketiga, Prasarana penunjang kerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi pada DPM-PTSP belum memadai dan perlu mendapat perhatian yang lebih serius terutama menyangkut sumber daya yang ada di DPM-PTSP Provinsi, termasuk kurangnya jumlah personil aparatur dan kompetensi teknis yang dimiliki personil DPM-PTSP Provinsi Jambi;

Keempat, bagi PMA/PMDN yang telah memperoleh Surat Perizinan Penanaman Modal (SPPM) dari pemerintah dan sudah berproduksi komersial dan atau habis masa jadwal penyelesaian proyeknya tapi belum merealisasikan perizinannya dalam bentuk Ijin Usaha Tetap/Industri (IUT/IUI), demikian juga kesadaran perusahaan PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM masih kurang, karena adanya kekhawatiran bahwa data LKPM akan dijadikan dasar pengenaan pajak;

Kelima, Pelayanan promosi investasi yang belum terintegrasi antar SKPD serta keterbatasan anggaran promosi investasi menjadi salah satu faktor penghambat bagi pelaksanaan promosi investasi terpadu dan efektif yang berpijak pada peningkatan daya saing, dan

partisipasi daerah dalam mengupdate informasi data peluang usaha/investasi dan profil proyek unggulan/prioritas masih rendah; **Keenam**, terhadap kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal, daerah hanya sebatas memfasilitasi dan untuk melakukan kerja sama tersebut bukan kewenangan pemerintah provinsi;

Ketujuh, terhadap perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas, untuk ini DPM-PTSP Provinsi Jambi harus melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) Provinsi Jambi belum ditetapkan dalam suatu Kebijakan, akan tetapi pedoman dalam penyusunan RUPMD tersebut telah ada yakni Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Provinsi Jambi merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di masing-masing daerah, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi.

Berdasarkan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, permasalahan pelayanan yang dihadapi DPM-PTSP Provinsi Jambi beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Visi :				
No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya	Masih perlunya sosialisasi terhadap Rencana Umum Tata Ruang Wilayah, utamanya dalam perencanaan pola ruang yang menyangkut kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kriteria menyangkut kawasan dimaksud harus dipahami dan dilaksanakan dalam melakukan pelayanan penanaman modal, khususnya pada saat pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui perizinan pemanfaatan ruang.	Kemampuan personil (tim teknis) dalam memahami penataan ruang sebagai satu sistem perencanaan tata ruang.	Telah ada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033.
2.	Kawasan Strategis Provinsi, dengan sentra-sentra kawasan ekonomi potensial	Sebaran Penanaman Modal yang tidak merata hanya terpusat di daerah tertentu.	Pengetahuan dan pemahaman personil (tim teknis) belum memadai, terutama pengetahuan terhadap zonasi yang telah ditentukan dalam rangka pengendalian dan pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW Provinsi Jambi	Mendorong upaya persebaran/pemerataan kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sesuai karakteristik prioritas daerah.

Permasalahan layanan DPM-PTSP Provinsi Jambi berdasarkan telaahan rencana tata ruang wilayah sebagaimana tabel diatas diantaranya adalah : investasi yang masuk ke Jambi belum tersebar secara merata di kabupaten/kota dan terbatasnya kemampuan personil dalam mengaplikasikan pelayanan investasi terkait dengan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, menurut sektor unggulan/prioritas daerah yang cocok dengan karakteristik daerah berdasarkan tata ruang provinsi.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program. Terkait dengan isu lingkungan, program pemanfaatan ruang dari kebijakan pembangunan daerah penataan ruang memiliki dampak negatif terhadap isu strategis degradasi lingkungan. Untuk mengurangi dampak negatif maka dalam pelaksanaan pemberian perizinan sesuai dengan kewenangan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Provinsi Jambi berpedoman pada ketentuan pemanfaatan pengendalian ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi, dengan arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*). Kebijakan Energi Nasional sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2006, telah mengamanatkan peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan menjadi lebih dari 80% pada tahun 2025. Energi baru adalah energi yang dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari energi terbarukan maupun energi tak terbarukan, antara lain: hidrogen, *coal bed methane*, batubara yang dicairkan (*liquefied coal*), batubara yang digaskan (*gasified coal*), dan nuklir. Sedangkan Energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumberdaya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain: panas bumi, bahan bakar nabati (*biofuel*), aliran air sungai, panas surya, angin, biomassa, biogas, ombak laut, dan suhu kedalaman laut.

Sedangkan jika berdasarkan analisis KLHS beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya, permasalahan pelayanan DPM-PTSP dapat dilihat padatablel dibawah ini :

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kebijakan pembangunan hendaknya tidak hanya ditekankan pada peningkatan produktivitas, namun harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan mempertahankan lahan yang berfungsi lindung serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Investasi di Provinsi Jambi cenderung masih pada tahap eksploitasi sumber daya alam dan masih kurang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Minat investasi di sektor sekunder masih kurang	Keinginan pemerintah provinsi dan kab/kota untuk lebih memprioritaskan investasi pada hilirisasi di sector perkebunan dan pertambangan
2.	Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi misi perlu disusun program yang saling bersinergis (Cross	Pelaksanaan Urusan Penanaman Modal tidak bisa berdiri sendiri, sangat terkait dengan instansi yang	Tingginya ego sektoral	Adanya dukungan kebijakan pusat dan daerah

	cutting program) antar berbagai sektor sehingga terwujud keserasian dan keseimbangan pembangunan	berhubungan dengan penyediaan bahan baku dan instansi yang menangani industri dan lain sebagainya		
--	--	---	--	--

2.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk menentukan isu strategis mana yang paling berpengaruh terhadap pelayanan DPM-PTSP maka perlu dilakukan penentuan skor untuk masing-masing isu strategis tersebut. Skor kriteria untuk penentuan isu-isu strategis ditentukan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN

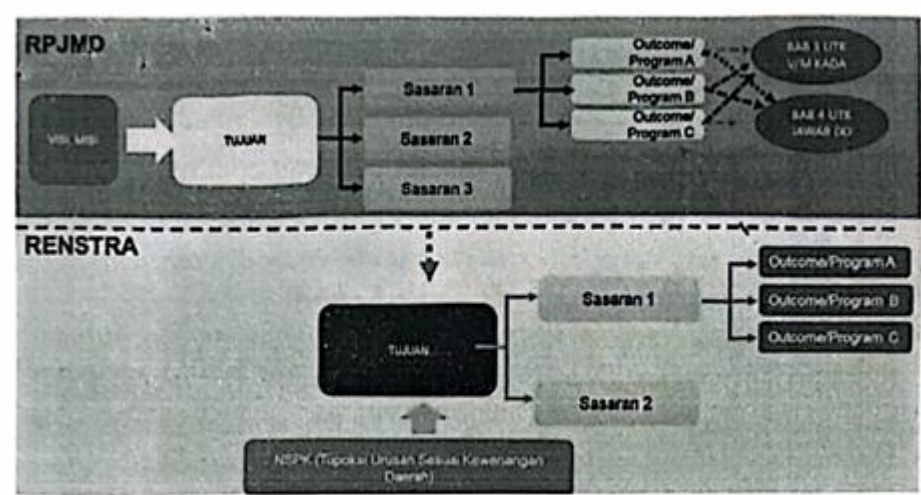
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah serta mendukung

pencapaian visi dan misi RPD. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam penyusunan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya, sedangkan sasaran Perangkat Daerah disesuaikan dengan sasaran RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029.



Gambar 3.1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

3.1.1 Tujuan

Rincian atas visi dan misi dipaparkan lebih lanjut dalam tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi 2025-2029. Tujuan menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, berbagai kondisi lingkungan investasi dengan segenap potensi dan permasalahannya ke depan juga menjadi pertimbangan dalam perumusannya. Tujuan mensyaratkan adanya konsistensi dengan tugas dan fungsi, serta sejalandengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya merealisasikan misi. Dengan menggunakan visi dan misi sebagai acuan utama, tujuan

yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dalam lima tahun kedepan adalah:

1. Iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing;

3.1.2 Sasaran Jangka Menengah DPM-PTSP

DPM-PTSP Provinsi Jambi menetapkan sasaran strategis dari masing-masing tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2025-2029, antara lain:

Iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing

Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya realisasi investasi, yang ditandai dengan indikator:

Pertumbuhan investasi (Persentase pertumbuhan investasi).

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
DPM-PTSP Provinsi Jambi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
				1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029	6 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing	Meningkatnya Realisasi Investasi	Pertumbuhan investasi .	2%	2%	3%	3%	3%	4%

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi Provinsi Jambi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan dari misi tersebut adalah :

“Iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing”

3.2. Strategi dan Kebijakan DPM-PTSP Provinsi Jambi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi yang telah merumuskan serta menjelaskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan perlu dipertegas dengan upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dari masing-masing misi tersebut melalui strategi pembangunan investasi yang akan dilaksanakan selama lima tahun hingga tahun 2029. Strategi pembangunan investasi tersebut terdiri dari kebijakan pembangunan, program pembangunan dan kegiatan.

Tantangan dalam mempertahankan kinerja pembangunan investasi Jambi kedepan semakin berat, upaya yang dilakukan melalui peningkatan investasi dan peningkatan daya tarik investasi, oleh sebab itu pembangunan investasi dalam periode 2025-2029 di arahkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing;
- b. Mendorong persebaran penanaman Modal serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Investasi yang di kembangkan dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi akan di pergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat;
- c. Menciptakan iklim investasi yang berdaya saing dan meningkatnya realisasi investasi di seluruh wilayah Jambi.

Strategi pembangunan investasi tersebut menurut urusan pemerintahan yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPM-PTSP Provinsi Jambi.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT						
Misi 2 : Memantapkan daya saing daerah dan produktivitas bidang pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata						
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tercapainya iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing	Meningkatkannya realisasi investasi	Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi	Meningkatkan Persentase realisasi total terhadap target investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah provinsi
						Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi
		Meningkatkan Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Meningkatkan Persentase investor yang berinvestasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi
						Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi
		Meningkatkan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1. Meningkatkan Persentase Pelaku Usaha Bidang A yang memperoleh izin sesuai ketentuan 2. Meningkatkan Persentase Pelaku Usaha Bidang B yang memperoleh izin sesuai ketentuan 3. Meningkatkan Persentase tindak lanjut pengaduan yang diselesaikan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Daerah Provinsi	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
						Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal
						Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan
		Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatkan Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka Usaha	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal
		Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	1. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks) 2. Meningkatkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) 3. Meningkatkan Hasil Monev keterbukaan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen evaluasi PD

						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan kendaraan dinas/operasional
						Penyediaan bahan logistik kantor
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
						Penyelenggaraan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
						Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
						Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

Rencana Program/Kegiatan, serta indikator Kinerja dan pendanaan yang disusun didalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersifat Indikatif. Dalam hal ini disusun demikian mengingat paradigma pembangunan 5 (lima) Tahunan Tentunya tidak akan berjalan statis, tetapi akan mengalami dinamisasi seiring dengan semakin berkembangnya permasalahan pembangunan. Kondisi demikian membutuhkan beberapa penyesuaian didalam penetapan rencana program, kegiatan, indikator kinerja maupun pendanaan khususnya didalam proses perencanaan pembangunan di Provinsi Jambi yang dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berfungsi antara lain sebagai institusi penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan Umum dibidang Penanaman Modal.

Adapun rencana program/kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 – 2026 adalah sebagai berikut :

Program Rutin/Penunjang antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan sub kegiatan :
 - a.1. Penyusunan Dokumen evaluasi PD
 - a.2. Koordinasi dan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 - b. Administrasi keuangan perangkat daerah;
 - b.1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b.2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - c. Administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 - c.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - c.2. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 - d. Administrasi umum perangkat daerah;
 - d.1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - d.2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - d.3. Penyediaan bahan logistic kantor
 - d.4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- d.5. Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- e. Penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah;
 - e.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - e.2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- f. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
 - f.1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - f.2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - f.3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Program Pilihan/Prioritas antara lain :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan investasi di Provinsi Jambi dengan upaya promosi dan meningkatkan kemitraan antara stake holder dengan UMKM yang ada di Provinsi Jambi. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a. Pembuatan peta potensi investasi provinsi;
 - a.1. Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah provinsi
 - a.2. Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi

2. Program Promosi Penanaman Modal.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Iklim Investasi sehingga Rencana Investasi di Provinsi Jambi turut meningkat. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

- a. Penyelenggaran promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
 - a.1. Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi

- a.2. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a. Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi;
 - a.1. Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
 - a.2. Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal
 - a.3. Penyediaan pelayanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk meningkatkan investasi di Provinsi Jambi dengan upaya pembinaan, pengawasan dan pemantauan terhadap para pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya terhadap ketersediaan Laporan Perkembangan Penanaman Modal (LKPM). Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain

- a. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
 - a.1. Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal
 - a.2. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal

- a.3. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk meningkatkan investasi di Provinsi Jambi dengan upaya pengelolaan data dan system informasi penanaman modal yang akurat dan terbaru (up to date). Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain

- a. Urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi
 - a.1. Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Indikator dan tolak ukur kinerja Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada table 5.1 sebagai berikut :

**Tabel 6.1 Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Program dan Kegiatan
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029**

No.	Program / Kegiatan		Indikator dan Tolak Ukur Kinerja			
			Capaian Program	Output / Keluaran	Outcome / Hasil	Kelompok Sasaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Nilai Sakip	Meningkatnya Nilai Sakip	Aparatur DPMPTSP
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	Aparatur DPMPTSP
				Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	Meningkatnya Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	Aparatur DPMPTSP
	A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi fisik	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Aparatur DPMPTSP
	a.1.	Penyusunan Dokumen Evaluasi PD		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Aparatur DPMPTSP
	a.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	Aparatur DPMPTSP
	B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase layanan adm keuangan yang difasilitasi	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Aparatur DPMPTSP
	b.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Aparatur DPMPTSP

	b.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Aparatur DPMPSTP
	C	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi kepegawaian	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Aparatur DPMPSTP
	c.1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Aparatur DPMPSTP
	c.2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur DPMPSTP
	D	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	Meningkatnya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Aparatur DPMPSTP
	d.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Aparatur DPMPSTP
	d.2.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Aparatur DPMPSTP
	d.3.	Penyediaan kendaraan dinas/operasional		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Aparatur DPMPSTP
	d.5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Aparatur DPMPSTP

	d.6.	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Aparatur DPMPSTSP
	E	Kegiatan Penyediaan barang milik daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Aparatur DPMPSTSP
	e.1.	Penyediaan kendaraan dinas barang milik daerah		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Aparatur DPMPSTSP
	E	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah		Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aparatur DPMPSTSP
	e.1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Aparatur DPMPSTSP
	e.2.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Aparatur DPMPSTSP
	F	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aparatur DPMPSTSP
	f.1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Aparatur DPMPSTSP
	f.2.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Aparatur DPMPSTSP

	f.3.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Aparatur DPMPSTP
	2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Persentase realisasi total terhadap target investasi	Tercapainya realisasi investasi	Pelaku usaha / investor
	A	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal	Terlaksananya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Pelaku usaha / investor
		Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
	B	Kegiatan Pembuatan peta potensi investasi provinsi		Jumlah peta potensi investasi	Tersedianya peta potensi investasi	Pelaku usaha / investor
	a.1.	Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah provinsi		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Pelaku usaha / investor
		Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)		Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Pelaku usaha / investor
		Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Pelaku usaha / investor

	a.2.	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Provinsi	Pelaku usaha / investor
	3	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Tercapainya peningkatan investor yang investasi	Pelaku usaha / investor
	a	Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi		Jumlah rencana investasi	Terseleenggaranya Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Pelaku usaha / investor
	a.1.	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi		Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Pelaku usaha / investor
	a.2.	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Pelaku usaha / investor
	4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Persentase Pelaku Usaha Bidang A yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Tercapainya pelaku usaha bidang A yang memperoleh izin	Pelaku usaha / investor
				Persentase Pelaku Usaha Bidang B yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Tercapainya pelaku usaha bidang B yang memperoleh izin	Pelaku usaha / investor
				Persentase tindak lanjut pengaduan yang diselesaikan	Tercapainya pengaduan yang terselesaikan	Pelaku usaha / investor
	a.	Kegiatan Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi		Jumlah izin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya kegiatan penanaman modal yang sesuai ketentuan perundang-undangan	Pelaku usaha / investor
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah	

				Provinsi	Provinsi	
	a.1	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		Jumlah Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku usaha / investor
	a.2	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal		Jumlah Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Pelaku usaha / investor
	a.3	Penyediaan pelayanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan		Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku usaha / investor
	5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka Usaha	Tercapainya penyelesaian permasalahan	Pelaku usaha / investor
	a	Kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi		Jumlah pelaku usaha yang sudah memiliki NIB dan melaporkan LKPM	Terlaksananya kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Pelaku usaha / investor
	a.1	bimbingan teknis kepada pelaku usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku usaha / investor

	a.2	Pengawasan penanaman modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Pelaku usaha / investorA/
	a.3	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Pelaku usaha / investor

6.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan

Indikator kinerja dan pendanaan Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi disusun dengan memperhatikan indikator dan pendanaan yang telah dirumuskan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Provinsi Jambi, Perumusah Indikator Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dilakukan dengan mempertimbangkan pada penentuan dan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dalam hal ini meliputi 2 (dua) Komponen Utama, yaitu :

- 1. Unsur Perencanaan;
- 2. Unsur Pengendalian.

Kelompok sasaran program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 sebagian besar berada di Wilayah Provinsi Jambi sedangkan Indikatif alokasi anggaran dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi dengan perincian sebagaimana pada tabel 5.3 berikut ini :

Tabel 6.2 Lokasi pelaksanaan dan Pendanaan Indikatif Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026

NO.	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp. 000)						TOTAL ALOKASI Rp. (000)	LOKASI PELAKSANAAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.460.563.626	12.897.000.000	13.062.000.000	13.217.000.000	13.426.000.000	13.420.000.000	78.482.563.626	Provinsi Jambi
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	399.999.360	399.999.360	420.000.000	440.000.000	460.000.000	480.000.000	2.159.998.720	Provinsi Jambi
3	Program Promosi Penanaman Modal	206.025.250	206.025.250	500.000.000	700.000.000	900.000	1100.000.000	2.712.950.500	Provinsi Jambi
4	Program Pelayanan penanaman Modal	970.000.174	1100.000.000	1140.000.000	1180.000.000	1230.000.000	1230.000.000	6.850.000.174	Provinsi Jambi
5	Program Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal	300.000.000	1220.000.000	1388.000.000	1465.000.000	1542.000.000	1542.000.000	7.457.000.000	Provinsi Jambi
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	500.000.000	Provinsi Jambi
Jumlah		14.336.588.410	15.923.024.610	16.610.000.000	17.102.000.000	16.758.900.000	17.872.000.000	98.162.513.020	

Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

			TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90	13.961.907.951	90,25	15.081.611.900	90,50	13.281.611.966	91	13.281.611.966	91,50	13.281.611.966	92	13.281.611.966	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Nilai Sakip	73,31	73,50	0	73,60	0	74	0	74,20	0	74,50	0	75	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Hasil movev keterbukaan informasi badan publik kategori PD (nilai)	41,6	70,01	0	71	0	72	0	73	0	74	0	75	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase capaian realisasi fisik	10 dokumen	100 %	150.000.000,0	100 %	200.000.000,0	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Penyusunan dokumen perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen	150.000.000,0	10 dokumen	150.000.000,0	10 dokumen	150.000.000,0	10 dokumen	150.000.000,0	10 dokumen	150.000.000,0	10 dokumen	50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 kali	0 kali	-	1 kali	50.000.000,0	1 kali	50.000.000,0	1 kali	50.000.000,0	1 kali	50.000.000,0	1 kali	50.000.000,0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan adm keuangan yang difasilitasi	12 bulan	100 %	11.850.000.000,0	100 %	12.389.611.900	100 %	11.561.611.900	100 %	11.561.611.900	100 %	11.561.611.900	100 %	11.561.611.900	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	110 orang	11.000.000.000,0	110 orang	11.539.611.900	110 orang	10.911.611.900	110 orang	10.911.611.900	110 orang	10.911.611.900	110 orang	10.911.611.900	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 dokumen	850.000.000,0	12 dokumen	850.000.000,0	12 dokumen	650.000.000,0	12 dokumen	650.000.000,0	12 dokumen	650.000.000,0	12 dokumen	650.000.000,0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian	110 orang	100 %	132.000.000,0	100 %	178.000.000,0	110 orang100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	n/a	0%	-	110 stel	78.000.000,0	110 stel	50.000.000,0	110 stel	50.000.000,0	110 stel	50.000.000,0	110 stel	50.000.000,0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 orang	50 orang	132.000.000,0	20 orang	100.000.000,0	20 orang	50.000.000,0	20 orang	50.000.000,0	20 orang	50.000.000,0	20 orang	50.000.000,0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	12 bulan	100 %	970.764.100	100 %	1.059.000.000	100 %	625.000.000	100 %	625.000.000	100 %	625.000.000	100 %	625.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	11.000.000,0	1 paket	15.000.000,0	1 paket	15.000.000,0	1 paket	15.000.000,0	1 paket	15.000.000,0	1 paket	15.000.000,0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	308.000.000,0	4 paket	350.000.000,0	4 paket	250.000.000,0	4 paket	250.000.000,0	4 paket	250.000.000,0	4 paket	250.000.000,0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	-	30.000.000,0	1 paket	30.000.000,0	1 paket	0	1 paket	0	1 paket	0	1 paket	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	12 paket	14.000.000	12 paket	14.000.000	12 paket	10.000.000	12 paket	10.000.000	12 paket	10.000.000	12 paket	10.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Penyelenggaraan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	350.000.000,0	1 laporan	350.000.000,0	1 laporan	350.000.000,0	1 laporan	350.000.000,0	1 laporan	350.000.000,0	1 laporan	350.000.000,0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	0 unit	0 unit	257.764.100,0	100 %	300.000.000,0	100 %	35.000.000,0	100 %	35.000.000,0	100 %	35.000.000,0	100 %	35.000.000,0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	0 unit	257.764.100,0	1 unit	300.000.000,0	1 unit	35.000.000,0	1 unit	35.000.000,0	1 unit	35.000.000,0	1 unit	35.000.000,0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi	12 bulan	100 %	399.143.851,0	100 %	425.000.000,0	100 %	390.000.000	100 %	390.000.000	100 %	390.000.000	100 %	390.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 laporan	229.116.000,0	12 laporan	250.000.000,0	12 laporan	250.000.000,0	12 laporan	250.000.000,0	12 laporan	250.000.000,0	12 laporan	250.000.000,0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	170.027.851,0	1 laporan	175.000.000,0	1 laporan	140.000.000	1 laporan	140.000.000	1 laporan	140.000.000	1 laporan	140.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi	12 bulan	100 %	460.000.000,0	100 %	530.000.000,0	100 %	370.000.000	100 %	370.000.000	100 %	370.000.000	100 %	370.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 unit	24 unit	300.000.000,0	24 unit	300.000.000,0	24 unit	250.000.000,0	24 unit	250.000.000,0	24 unit	250.000.000,0	24 unit	250.000.000,0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit	40 unit	30.000.000,0	40 unit	30.000.000,0	40 unit	30.000.000,0	40 unit	30.000.000,0	40 unit	30.000.000,0	40 unit	30.000.000,0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	130.000.000,0	1 unit	200.000.000,0	1 unit	100.000.000,0	1 unit	100.000.000,0	1 unit	100.000.000,0	1 paket	100.000.000,0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi total terhadap target investasi	202,69 %	100%	150.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal	0	1	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	2	0	2	0.000.000	10	2	0.000	100.00	2	000.000	100.	2	000.000	100.	2	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Pembuatan peta potensi investasi Provinsi	Persentase Ketersediaan Peta Potensi investasi	1 peta potensi	100 %	150.000.000	100 %	200.000.000		100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
	Jumlah Ketersediaan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	5 kab/kota	1 kab/kota		1 kab/kota	200.000.000		1 kab/kota	200.000.000	1 kab/kota	200.000.000	1 kab/kota	200.000.000	1 kab/kota	200.000.000	1 kab/kota	200.000.000		
Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah provinsi	Jumlah peraturan daerah (perda) rencana umum penanaman modal daerah provinsi	1 dokumen	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	100.000.000		1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	3 kabupaten/kota	3 kabupaten/kota	250.000.000	3 kabupaten/kota	100.000.000		3 kabupaten/kota	100.000.000	2 kabupaten/kota	100.000.000	11 kabupaten/kota	100.000.000	11 kabupaten/kota	100.000.000	11 kabupaten/kota	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2 dokumen	2 dokumen	50.000.000	3	100.000.000		3	100.000.000	3 dokumen	100.000.000	3 dokumen	100.000.000	3 dokumen	100.000.000	3 dokumen	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 dokumen	-	-	1 dokumen	100.000.000		1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	978 investor	2%	200.000.000	2%	500.000.000		3%	500.000.000	3%	500.000.000	4%	500.000.000	4%	500.000.000	4%	500.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah rencana investasi	Rp. 49,47	Rp. 11,34 Triliun	200.000.000	Rp.11,68 Triliun	300.000.000		Rp.12,03 Triliun	300.000.000	Rp.12,39 triliun	300.000.000	Rp. 12,76 triliun	300.000.000	Rp. 13,15 triliun	300.000.000	300.000.000	300.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.000.000	2 Kegiatan	200.000.000		2 Kegiatan	200.000.000	2 Kegiatan	200.000.000	2 Kegiatan	200.000.000	2 Kegiatan	200.000.000	2 Kegiatan	200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	300.000.000		1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	300.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	

Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	0 dokumen	0 dokumen	-	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha Bidang A yang memperoleh izin sesuai ketentuan	185 pelaku usaha	100 %	450.000.000	100 %	900.000.000	100 %	900.000.000	100 %	900.000.000	100 %	900.000.000	100 %	900.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Persentase Pelaku Usaha Bidang B yang memperoleh izin sesuai ketentuan	535 pelaku usaha	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Persentase tindak lanjut pengaduan yang diselesaikan	124 pelaku usaha	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang Budpar, PUPR, Kehutanan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Pertanian dan Kesehatan	77 Pelaku usaha	77 Pelaku usaha		25 pelaku usaha		25 pelaku usaha		25 pelaku usaha		25 pelaku usaha		25 pelaku usaha		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan Bidang Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Perkebunan, Tanaman Pangan, Perencanaan Pembangunan dan KOMINFO	108 Pelaku usaha	108 Pelaku usaha		50 pelaku usaha		50 pelaku usaha		50 pelaku usaha		50 pelaku usaha		50 pelaku usaha		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan Bidang ESDM, LH, Perhubungan, PPA, Perpustakaan dan Kearsipan dan LITBANG	335 Pelaku usaha	335 Pelaku usaha		180 pelaku usaha		180 pelaku usaha		180 pelaku usaha		180 pelaku usaha		180 pelaku usaha		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan Bidang PERINDAG, DKP, NAKER, Kesbangpol, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB	200 Pelaku usaha	200 Pelaku usaha		120 pelaku usaha		120 pelaku usaha		120 pelaku usaha		120 pelaku usaha		120 pelaku usaha		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Jumlah dokumen Pelayanan yang Berkenaan kebijakan, Advokasi dan Pelaporan Pelayanan	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Jumlah dokumen Layanan yang Berkenaan dengan Pengaduan, Informasi dan Peningkatan Layanan	125 pelaku usaha	125 pelaku usaha		120 pelaku usaha		120 pelaku usaha		120 pelaku usaha		120 pelaku usaha		120 pelaku usaha		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	0	0	0	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	124 pelaku usaha	120 pelaku usaha	150.000.000	120 pelaku usaha	250.000.000	120 pelaku usaha	250.000.000	120 pelaku usaha	250.000.000	120 pelaku usaha	250.000.000	120 pelaku usaha	250.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	185 pelaku usaha	90 pelaku usaha	150.000.000	90 pelaku usaha	300.000.000	90 pelaku usaha	300.000.000	90 pelaku usaha	300.000.000	90 pelaku usaha	300.000.000	90 pelaku usaha	300.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Pemantauan, Analisis, dan Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	450 pelaku usaha	400 pelaku usaha	150.000.000	300 pelaku usaha	300.000.000	300 pelaku usaha	300.000.000	300 pelaku usaha	300.000.000	300 pelaku usaha	300.000.000	300 pelaku usaha	300.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka Usaha	74 %	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha pelaku usaha	92 kegiatan usaha	50 kegiatan usaha	500.000.000	50 kegiatan usaha	500.000.000	50 kegiatan usaha	500.000.000	50 kegiatan usaha	500.000.000	50 kegiatan usaha	500.000.000	50 kegiatan usaha	500.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Jumlah Identifikasi dan pemetaan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	37 kegiatan usaha	10 kegiatan usaha	500.000.000	6 kegiatan usaha	500.000.000	6 kegiatan usaha	500.000.000	6 kegiatan usaha	500.000.000	6 kegiatan usaha	500.000.000	6 kegiatan usaha	500.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Pengawasan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	92 kegiatan usaha	50 kegiatan usaha	400.000.000	50 kegiatan usaha	400.000.000	50 kegiatan usaha	400.000.000	50 kegiatan usaha	400.000.000	50 kegiatan usaha	400.000.000	50 kegiatan usaha	400.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	37 kegiatan usaha	10 kegiatan usaha	300.000.000	6 kegiatan usaha	300.000.000	6 kegiatan usaha	300.000.000	6 kegiatan usaha	300.000.000	6 kegiatan usaha	300.000.000	6 kegiatan usaha	300.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	459 pelaku usaha	120 pelaku usaha	300.000.000	0 pelaku usaha	300.000.000	120 pelaku usaha	300.000.000	120 pelaku usaha	300.000.000	120 pelaku usaha	300.000.000	120 pelaku usaha	300.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
						17.281.611.966		15.681.611.966		15.681.611.966		15.681.611.966		15.681.611.966	

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB.KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi total terhadap target investasi		
		Jumlah penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal	Jumlah penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal	
		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
		Persentase Ketersediaan Peta Potensi investasi	Pembuatan peta potensi Investasi Provinsi	
		Jumlah peraturan daerah (perda) rencana umum penanaman modal daerah provinsi	Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah provinsi	
		Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah provinsi	
		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi		
		Jumlah rencana investasi	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
		Jumlah Dokumen Hasil	Pelaksanaan Kegiatan Promosi	
		Kegiatan Promosi Penanaman	Penanaman Modal	
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha Bidang A yang memperoleh izin sesuai ketentuan		
		Persentase Pelaku Usaha Bidang B yang memperoleh izin sesuai ketentuan		
		Persentase tindak lanjut pengaduan yang diselesaikan		
		jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah	
		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	

		Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
		Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka Usaha		
		Jumlah pelaku usaha yang sudah memiliki NIB dan melaporkan LKPM	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Pengawasan penanaman modal	
		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	bimbingan teknis kepada pelaku usaha	

Tabel 4.6
Keterangan Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan Formulasi Hitungan	Sumber Data
Meningkatnya realisasi investasi	Pertumbuhan investasi (%)	Perbandingan antara capaian realisasi investasi tahun ini dengan tahun sebelumnya Pertumbuhan Investasi = Realisasi Tahun Berjalan - Realisasi Tahun Lalu Realisasi Tahun Lalu x 100%	Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2024)	Target capaian setiap Tahun1						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu										
1	Meningkatnya realisasi Investasi	Pertumbuhan investasi (%)	Rp.11,57 Trilyun	2 %	2 %	3 %	3 %	3 %	4 %	4 %

Kepala


DONNY ISKANDAR
Pembina Utama Madya (VI/d)
NIP. 19691125 199703 1 004

Jambi,
September
2025

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja awal (2020)	Realisasi Capaian setiap Tahun												Kondisi Kinerja akhir (2022-2026)						
				2021 (target)	realisasi	2022 (target)	realisasi	2023 (target)	realisasi	2024 (target)	realisasi	2025 (target)	realisasi	2026 (target)	realisasi							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11						
Penanaman Modal																						
1	Realisasi PMDN	Rp.Triliun	3,5 Triliun	3,85	Triliun	6,2	4,24	Triliun	8,8	4,7	Triliun	10,404	5,13	Triliun	9,94	5,64	Triliun	16,02	6,2	Triliun		25,87 T
2	Realisasi PMA	US \$.Juta	0,4 Miliar	0,44	Miliar	0,74	0,48	Miliar	0,56	0,5	Miliar	667,19	0,58	Miliar	1,632	0,64	Miliar	1,25	0,7	Miliar		2,93 T
TOTAL			3,9	4,29	Triliun	6,9	4,72	Triliun	9,4	5,2	Triliun	11,072	5,7	Triliun	11,57	6,28	Triliun	17,27	6,9	Triliun		28,8 T
% PERTUMBUHAN INVESTASI						76,9231			36,2319			17,7872			4,4978			49,2653				

Keterangan :
% PERTUMBUHAN INVESTASI = (tahun ini - tahun lalu) / tahun lalu x 100

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi 2025-2029 ini dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi 2025-2029 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi 2025-2029 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi -2029 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan.
2. Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi 2025-2030, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
3. Mengingat tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi 2025-2030 sebagai koordinator perencanaan pembangunan urusan penanaman modal dan PTSP, untuk pencapaian beberapa sasaran RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi 2025-2029, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi 2025-2029 melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya, termasuk mengawal penjabaran RPD dan seluruh Renstra Perangkat Daerah ke RKPD dan Renja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

4. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sesuai peraturan yang berlaku.
5. Pengendalian dan evaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi 2025-2030 dilakukan secara tertib berdasarkan kondisi riil yang ada serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada kepala daerah.
6. Hasil pengendalian dan evaluasi secara periodik menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan faktor pendukung keberhasilan maupun meminimalkan faktor penghambat pencapaian kinerja.

Untuk menjamin pencapaian target sasaran, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi 2025-2029, maka seluruh stakeholder diharapkan dapat bersinergi. Keberhasilan pencapaian target-target pada fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mendukung perwujudan visi Provinsi Jambi.



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI JAMBI

DONNY ISKANDAR
Pembina Utama Madya
NIP.19671125 199703 1 004